



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

Nur'aini binti Sudarsono, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 005, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Radiansyah Siregar bin Syahlan Siregar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh tani, alamat Dusun Kayangan RT 008 RW 003, Kepenghuluhan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj. tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 627/99/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 22 September 2016, dimana pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menetap di perumahan perkebunan di Dusun Kayangan RT. 008, RW. 003, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama \pm 9 (sembilan) bulan, sampai akhirnya pada bulan Mei 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jl. Ahmad Yani, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagann Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang yang bernama RAFKA RAQQILLAH Bin RADIANSYAH SIREGAR, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bagan Batu tanggal 1 Agustus 2017;
4. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
5. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Bahwa pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menggadai BPKB motor dan menggadai ATM BRI kepada Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat alasannya disimpan tapi ketika ditanya jawabannya selalu disimpan, lalu terjadilah pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5.2. Bahwa pada bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Tergugat sering keluar malam dan paginya baru pulang, lalu Penggugat menegur Tergugat agar tidak sering keluar malam karena pada saat itu Penggugat sedang hamil, tapi Tergugat tidak terima lalu terjadilah pertengkar;
- 5.3. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih bulan Mei 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat sebagai istrinya, Tergugat seperti orang terlantang bahkan untuk makan saja Penggugat harus menabung sendiri, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Jl. Ahmad Yani, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagann Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- 5.4. Bahwa sejak menikah Tergugat hanya 6 (enam) bulan memberi nafkah kepada Penggugat setelah itu tidak pernah lagi;
- 5.5. Bahwa sejak bulan Mei 2017 tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama \pm 1 tahun 7 bulan;
- 5.6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat tetap tidak mau berubah;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



6. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. *"Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilynapkan"* (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (NUR'AINI Binti SUDARSONO) dengan Tergugat (RADIANSYAH SIREGAR Bin SYAHLAN SIREGAR) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 627/99/IX/2016 tertanggal 23 September 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diparaf diberi tanggal dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi :

1. **Sударsono bin Sumo Wirono**, dimana Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Radiansyah Siregar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2016 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di perumahan perkebunan di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak 6 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa keluarga sudah 4 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Rosmawati Sagala binti Safi'i Sagala**, dimana Saksi sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Radiansyah Siregar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2016 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Ujt.



- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di perumahan perkebunan di Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak 8 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat menggadaikan BPKB motor dan ATM milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat juga suka berjudi;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



pertengkar, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Tunggal membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 22 September 2016, dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Sudarsono bin Sumo Wirono adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi Rosmawati Sagala binti Safi'i Sagala adalah kakak ipar Penggugat, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang demi seorang dengan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formal kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sudarsono bin Sumo Wirono menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak 6 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017, keluarga sudah 4 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Rosmawati Sagala binti Safi'i Sagala menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak 8 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, dan Tergugat menggadaikan BPKB motor dan ATM milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat juga suka berjudi, Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017, keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 September 2016 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sekurang-kurangnya sejak 8 bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

درء المفساد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Radiansyah Siregar bin Syahlan Siregar) terhadap Penggugat (Nur'aini binti Sudarsono).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	680.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	771.000,00
	(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).			

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2019/PA.Utj.